Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Yang Menajdi Pengemudi Ojek Online

by Dwi Oktavia Setiawati .

FILE	JURNAL_PERBAIKAN.DOCX (61.21K)		
TIME SUBMITTED	04-JAN-2019 07:43AM (UTC+0700)	WORD COUNT	5742
SUBMISSION ID	1061388176	CHARACTER COUNT	38326

Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Yang Menajdi Pengemudi Ojek Online

Dwi Oktavia Setiawati
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
082233217576, diokvias.1231n@gmail.com

ABSTRAK

makin meningkatnya tuntutan kendaraan yang di perlukan masyarakat di era zamna modern seperti saat ini, tentunya memerlukan sarana transportasi yang diperlukan masyrakat dapat memberikan pergerakan & perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, meskipun jarak yang di tempuhnya jauh. Adanya pintasan trsptasi berbasis aplkasi online (OJek Online) dimana yang menggabungkan jasa trasptasi dengan teknlgi komunikasi di dunia transportasi Indonesia, membuat masyarakat harus memilih traspotasi mana yang palng cock, aman, & cepat dengan kebutuhan masyarakat yang di butuhkan untuk melakukan berkendaraan dengan aman. Transportasi yang di mana banyaknya perusahaan yg bergerak di bidang transportasi oniline, yang di mana fungsi ojek online bukan sekedar hanya mengantar penumpang sampai ke tujuan namun sekarang ojek online sudah bisa beralih menajdi kurir baik makanan maupun barang pribadi. Bagaimana dengan pengemudi ojek online yang menjadi peyandang disabilitas, Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketnagakerjan, Perlindungan Hokum dalam materi ketenegakerjaan secara umum terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal27 ayat 2, ada juga didalam Pasal67 ayt 1 dan 2 yang terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. setiiap-setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas pekerjaannya & penghidupan selayaknya dalam pelaksanaannya pengusaha/pemberi pekerja seakan enggan dalam memepekerjakan tenaga kerja penyandang disablitas dan lebih memeilih memepekrjakan tenaga kerja kerja yang normal. Tulisan ini bertujuan untuk menegetahui bagaimana disabalitas memperoleh pekerjaan juga perlindungan hukum yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas yang menjadi pengemdui ojek online. Metode penelitian yang telah diambil dalam pembahasan ini adalah meetode penelitian normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa tenaga kerja yang menjadi pengemudi ojek online penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan juga mendaptkan perlindungan hokum.
Kata kunci : perlindungan hokum,pengemudi ojek online,penyandang disabilitas.

ABSTRAK

The increasing demands of vehicles that are needed by the people in the modern era, such as today, of course require transportation facilities that are needed by the community to be able to quickly move and move from one place to another, even though the distance is far. The existence of online application-based transportation shortcuts (online motorcycle taxi) where combining transportation services with communication technology in the Indonesian transportation world, makes people have to choose which transportation is the most suitable, safe, and fast with the community needs needed to drive safely. Transportation is where many companies engaged in oniline transportation, where the function of online motorcycle taxi is not just to take passengers to their destination but now online motorcycle taxis have been able to switch into couriers for both food and personal items. What about online motorcycle taxi drivers who become persons with disabilities, Based on Act No. 13/2003 on Employment, Hokum Protection in general employment material is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2, also in Article 67 paragraph 1 and 2 contained in the Act No. 13/2003 concerning Manpower. every Indonesian citizen has the right to his work & proper livelihood in the implementation of the employer / worker as if he is reluctant in

employing workers with disabilities and preferring to promote a normal workforce. This paper aims to find out how disabalitas get jobs as well as legal protection that must be given to persons with disabilities who are online motorcycle taxi drivers. The research method that has been taken in this discussion is meet normative research method. The results of this study are that workers who are online motorcycle taxi drivers with disabilities get jobs and also get legal protection.

Keywords: legal protection, online motorcycle taxi drivers, people with disabilities.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Orang yang bekerja adalah modal utama dalam pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan yang penting dari pembangunan masyarakat ini adalah kesejahteraan masyrakat termasuk orang yang bekerja. Orang yang bekerja sebagai pelaksana membangunan harus di jamin haknya, harus ada aturan kewajibannya & mengembangkan daya kegunaanya.

Membangunan ketenagakerjaan bagian yang mengenai keseluruhannya dari membangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan melaksanakan dalam rangka membangunan masyrakat Indonesia yang seutuhnya & membangunan rakyat Indonesia seluruhnya untuk peningkatkan harkat, martabat & harga diriorang yg bekerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur & merata, baik materiil maupun spiritual.

Membangunan tengakerjan harus ada aturan yang sedemikian rupa sehingga memenuhi hak-haknya & perlindungan yang mendasarkan bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh, pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Membangunan ketenagakerjaan memeliki banyaknya dimensi dan keterkaitan, Keterkaitan ini bukan hanya dengan kepentingan orang yang bekerja selama, sebelumnya dan sesudah masa kerja akan tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Hal itu, diperlukan mengaturan yang menyeluruh dan meluas, diantaranya mencakup mengembangkan SDM, meningkatkan produktivitas & kemampuan bersaing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Peranan hokum yang ada dalam pergaulan hidup adalah bagian sesuatu yang melindungi, pemberi rasa aman, tentram & tertib u/ mencapai kedamaian & keadilan setiap orang. Hokum segoyanya memberi keadilan, karena keadila adalah tujuan dari hokum, memperluas kesempatan kerja & perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanann utama di mana sifatnya seluruh di semua usaha. Dalam hubungan program-program membangunan usaha perlu adanya perluasan kesempatan kerja yang sebanyak mungkin dengan upah yang diterima sepadan. Dengan demikian hasil pemertaaan membangunan dapat meningkat, karena adanya luasan pasrtisipasi masyrakat yang aktif dalam membangunan.[1]

---

[1] http:/fatimah.blogspot.com/2015.06*makalahperlindungantenagakerja*dan.html, diakses pada tanggal 10 0ktober 2018,pukul 18.38

Adanya lapangan kerja/kesempatan kerja yang baru agar bisa mengatasi meningkatan tawaran tenaga kerja merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.[2] Pencapainya tujuan pembangunan tersebut dimana kita memerlukan dukungan segenap masyarakat & pemerintah, Setiap anggota masyarakat mempunyai hak & kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan . Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat/peyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak & kewajiban yang sama dengan warga lainnya.[3]

Terdapat dalam Pasal 28D ayt (2) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerja begitu juga harus mendapat upah/imbalan dan perlakuan yang adil & layak didalam hubungan kerja. Berdasarkan pada penetuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam Pasal1 ayt (2) UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah di mana seseorang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. merupakan arahan bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam lindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas/penyandang cacat seakan terkait & bersesuaian dengan berbagai PERUU yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas.

Transportasi/ angkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat amat penting dalam hidup maysarakat Indonesia, menyadari pentingnya peranan transpotasi/ angkutan maka LLAJ seharusnya di tata dalam suatu system transportasi yang harus sesuai dengan tingkatnya kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar & juga biayanya murah.[4]

Manusia sebagai mahluk social mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi u/ kesejahteraan kehidupannya, kebutuhan tersebut mungkin kurang dapat dipenuhi dalam satu tempat. Oleh karena itu, manusia memerlukannya transportasi/angkutan u/ melakukan perpindahan orang dan / barang di mana dari satu tempat ketempat lain menggunakan kendaraan. [5]

Di tinjaua dari karak teristik jenis penggunaan transportasi/angkutan orang dapat kita bedakan menjadi dua bagaian yaitu : ada kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Yang pertama kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan oleh orang yang mempunyai kendaraan tersebut atau yang memlikinya yang di gunakan sehari-harinya,

---

[2] Edi.S,*Pekerja Sosial di Dunia Industri*. Bandung,2009, Refika Aditama.

[3] H.Muladi *HAM- HKI dalam hokum masyarakat*,bandung, refika aditama, 2009,h.253

[4] Abdulkadir.M, *Hokum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

[5] Abbas S, *Manajemen Transportasi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 45.

Kendaraan umum adlh kendaran yg sdah disedikan u/ kita pergunakan oleh umum maupaun masyrakat di mana kita akan di pungut biaya. Tetapi kendaraan umu juga bisa disewakan (paratransit) dan untuk kendaraan umum biasa (transit).

Jenis sepeda motor ini termasuk dalam jenis kendaraan pribadi (private),[6] akan tetapi di Indonesia banyak yang kita lihat bahwa sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang/ penumpang dari suatu temapt ke tempat yang lain ya degan memungut biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis transportasi ini adalah jenis yang terkenal dengan nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakatyaitu dengan nama Ojek. Definisi ojek sendiri menurut KBBI adalah sepeda motor yang di sewakan dengan cara membonceng penumpang yang menyewanya. Ojek sendiri melayani rute dan jadwal/ waktu yang dapat diubah sesuai keinginan kita (penumpang). [7]

Di era globalisai yang serba canggih seperti sekarang ini terdapat fenomena Ojek yang dapat menyita perhatian masyrakat, yaitu Ojek yang berbasis aplikasi atau online seperti yang kita ketahui yaitu Gojek dan Grab dulunya ada Uber karena Uber kalah tender yang di beli sama Pihak Grab untuk Uber sendiri kalah di Indonesia sedangkan di luar negeri Amerika dia berkembang dan nomor 1 (satu). Fenomena ojek online saat ini makin digemari di kalangan masyrakat, sebab angkutan Ojek online ini mempunyai keunikan sbb:

1. Dalam hal waktu dia Efesien, bisa dengan cara pemesanan,dia juga mampu melayanin apabila perlukan, U/ daya jelajahnya juga cukup tinggi maupun jauh, dan
2. Mempunyai ciri khas tersendir yaitu dia menggunkan atribut yang berupa hem dan jaket yang berwarna hijau dengan lambang/logo Grab.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, sudah menjadi berkembang sebagai mata pencahraian amat menjanjkan, dengan bergabung pada ojek online orang tersebut akan memliki pengahasilan tambahan dan iya pun tidak terikat waktu pada saat bekerja. Adanya ojek online adalah sebagai bentuk terpenuhnya kebutuhan *(demand)* masyrakat yang memerlukan angkutan dengan oersional pelayanan seperti Ojek ternyata belum mempunyai pelindung hokum, oleh karena itu, banyaknya para pihak dalam kaitan ini dengan transaksi dan keberadaan Grab sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hokum. Grab inipun belum secaraeksplisit di atur dalam PerUU, dengan permasalahan yang timbul dilakukanya melalui kontruksi hokum.

Berdasarkan Pasal1 ayat (20) UU No. 22/2009 mengenai LLAJ menyebutkan bahwa Sepeda motor adalah kendaraan bermotor yang memiliki roda dua dengan/tanpa rumahrumah & dengan /tidak memiliki kereta samping /kendaraan yang mempunyai roda tiga tidak rumah-rumah. Pada isi Pasal diatas bahwa Ojek juga sarana angkutan darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) u/ mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya setelah itu mendapatkan/menarik bayaran.

---

[6] Vuchic, V.R., *Urban Passenger Transportation Modes*, *dlm* *Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, G.E &Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, h. 79.

[7] *Ibid.*, h. 86

UU No. 8/2016 mengenai Penyndang Disabilytas meyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah dimana seseorang yang mengalami keterbatasan fisik,intelektual,mental, dan / sensorik dalam jangka waktu yang lama , dan yang mana dalam berinteraksi pada lingkungan dapat mengalami hmabatan dan kesulitan u/ berpartisipasi secara penuh/keseluruhandan efektif pada warga negra yang lainnyaberdasarkan pada kesamaan hak.

Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama Pasal 5 UU HAM, setiap seorang harus diakui sebagai manusia yang pribadi, maka dari itu berhak memperoleh perlakuan juga perlindungan yang sama sesuai martabat manusiaan didepan hokum. Setiap seorang mempunyai hak mendapatkan bantuan juga perlindungan yang adil dari pengadilan secar objektif dan tidak boleh berpihak. adanya perlakuan & perlindungan individu dan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan mempunyai kekhususan, yaitu: orang jompo, ada anak-anak, ada fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.[8]

Penderita cacat iyalah seorang yang di lahirkan sejak lahir/ memiliki kelainan fisik dan/mental yang menganggu/ suatu rintangan dan hambatan baginya u/ lakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya yang dilakukan oleh non menyandang disablitas/cacat. Penderita cacat di bagi atas dua kelompok yaitu :

1. Penderita cacat fisik yaitu :
   a. Penderita cacat tubuh (anak yang berkelainan daksa)
   b. Penderita cacat netra (anak yang berkelainan netra)
   c. Penderita cacat tuna wicara kelinan pada saat biacara
   d. Penderita cacat seorang menderita penyakit kronis
2. Penderita cacat mental yaitu :
   a. Penderita cacat pikiran yang lemah,atau idiot, atau kurangnya daya tangkap yang lemah.
   b. Penderita cacat ekss pisikotik.
   c. Penderita cacat fissik dan batin manusia /watak manusia[9]

Menurut Pasal4 ayt (2) UU No. 8 /2016 mengenai Penyandanng Disabilitas ada empat macam yaitu:

1. Penderita cacat fisik
2. Penderita cacat mental
3. Penderita cacat pengetahuan
4. Penderita cacat sensorik

Menyandang disabilitas apa saja yang harus dimiliki ,harus mempunyai kedudukan, hak dan memwajibkan harus sama dengan rakyat yang bukan disabilitas, sebagain dari WNI sudah selayaknya mendapatkan perbuatan yang khusus, sebagimana mendapatkan upaya perlndungan yang telah di diskriminasi orang-orang sekitar dan juga harus mendapatkan perlindungan dari pelnggaran HAM. Perbuatan yang khusus dianggap

---

[8] Ibid.,h. 13

[9] *Ibid.*,h.254

sebagai uapaya penghormatan . Menurut Pasal11UU HAM menyatakan berhak atas peluang untuk sama mendapatkan bekerja.[10]

Menyandang disabilitas harus punya hak u/ memperoleh keadilan, hak keadilan itu terdiri dari :

a. Hak untuk pengakuan, jaminan, lindungan dan memperlakukan hokum seadilnya (Pasal7)
b. Hak u/ kepastian hokum dan memperlakuan harus sama dihadapan hokum (Pasal8)
c. Hak untuk mendapat imbalan dalam kerjaan dan mendapat kelakuan yang seadilnya dan layak (Pasal9)
d. Hak unutk mendapat status WNI (Pasal10)
e. Mempunyai hak untuk mendapatkan peluang pekerjaan (Pasal11)
f. Mempunyai hak yang sama di pemerintah (Pasal12).[11]

Menurtu UU No. 8/ 2016 terkai dengan Penyandang Disabilytas Pasal1 ayat (3) Menyebutkan bahwa Diskriminasi ialah tiap perbedaan, kecualian, batasan, melecehkan, atau pengucilan pada dasar disabilytas unutuk maksud/ dampak pada batasan/keniadaan mengakuan, kenikmatan, atau melaksanaan hak penyandang disablytas. Aksesbilitas Berupa hal yang sang penting unutk wujudkan keamanan, peluang untuk aspek penghidupan dan hidupan.[12] Perarturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam UU HAM tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi. Adanya penyandang disabilytas tiadak ada sepenuhnya diakui, malahan aja jarang penyandang disabilitas merekasulit mendapat pekerjaan di perusahaan dikarenakan keterbatasan mereka dan fisik mereka.

Penyandang disabilytas menurut sebagian orang yaitu perusahaan, dianggap sebagai seorang yang tidak bisa bekerja yang baik dan mereka juga tidak mempunyai keahlian. Padahal masih banyak orang yang beranganggap penyandang disabilytas sendiri seorang kurang sehat secara fisik maupun mental. UU No. 13 /2003 mengenai Ketenagakerjaan adalah acuan bagi pengusaha mendalam ditentukan kebijakan dalam pemeberian berlindungan untuk pekerja. Didalam berlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilytas yang berkaitan dan tersesuaian berserta sebagai PerUU berkait berserta memwujudan hak-hak penyandang disabilytas.

Contoh kasus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang baru terjadi di Surabaya adalah pengemudi Go–jek online sebut saja namanya mas X yang bekerja sebgai *drive*r (pengemudi) ojek online ,mas X ini dia Tuna wicara ,tuna wicara sendiri adalah seseorang yang dalam mengucapkan /berkomunikasi tidak jelas pada pengucpan. Oleh

---

[10] Darwan Prints,*Sosialisasi & dimensasi penegaan HAM*,bandung,Citra Aditya Bakti, 2001, hal.5
[11] Ibid.,hal 5
[12] Ibid.,h.254

karena itu diesebabkan karena gangguan pada otak, celah langitlangit, bibir yang sumbing, tunarunggu dan sebagainya.[13].mas X ini kerap kali dibatalkan pesananya karna pada saat penumpang menelpon mas X ini untuk minta jemput dan memesan makanan dia hnya diam dan tidak mau berbicara kerap kali dia berbicara yang tidak jelas kepada penumpang tiba-tiba saja penumpang membatalkan pesananya hanya karna dia tunawicara,dia hanya menajab via chat saja apabila dia tidak mengakat telepon dari penumpang dan meminta maaf pada penumpang ibu dan bapak lewat chat saja. Kerap kali para penumpang membatalkan secara sepihak tanpa melihat usaha mas X ini yang sudah datang menjemput ,dan sudah pada di lokasi (rumah makan).

Menurut pasal53 ayat (1) UU No.8/2016 yang terkait Penyandang Disabilytas mewajibkan Pemerintahan, PemDa, BUMN, dan BUMD dijelaskan untuk pekerjakan sekurangnya dua persen penyandang disabilytas dari hasil pegawai/pekerjaanya. Pasal53 ayat 2 mewajibkan perusaha swasta untuk pekerjakan sekurangnya satu persen satu persen penyandang disabilytas dari seluruh pegawaai atau pekerjanya. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan/tersisihkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.[14]

1.2. Rumusan Masalah

Dari penejelasan diatas tersebut, maka dirumuskan persoalan, antara lain :

1.Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan UU No. 13/ 2003 ?

2.Bagmana Bentk Perlinndungan Hokum Bgi Pemenuhaan Hak-Hak Pekerja Penyandang Disabilytas ?

1.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna

---

[13] http://www.*definisimenurutparaahli*.com/*pengertian-tunawicara*/ diakses ,10 oktober 2018, pukul 21.26 WIB

[14] http://aceh.tribunnews.com/2018/08/25/*penyandang-disabilitas-berhak-dapat-pekerjaan*.di akses ,10 Oktober 2018, pukul 21.47 WIB

menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum *(legal issue)*. Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya dilapangan *(law in action)*.

2. Pembahasan

2.1 Bagaimana Pengaturan Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli sbb :

1. Menurtu Mr.N.E.H.van E,adalah hokum untuk berkenan dalam kaitan pekerjaan, dimanapun kerjaaan tersebut dilaksanakan bawahan pimpinanan, tapi juga ada pekerjaan swasta yang di lakukan berdasarkan tanggung jawab maupun resiko itu sendiri.
2. Menurutu Prof. Imam.S adalah Suatu aturan yang mana baik dalam tertulis maupun tidak tertulis yang mana seseorang yang bekerja pada orang lain di perusahaan dengan menrima imbalan/upah.
3. Menurut Sendjun.H.M dalam tulisan menyebutkan, tujuan adanya hokum ketenagaakerjaan ialah:
    a) Agar bisa meraih/ melaksankan seadilnya sosial di bagian ketenagaakerjaan.
    b) Agar kita bisa perlindungan untuk tenaga pekerja keppada seseorang yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Contohnya membuat peraturan yang tidak boleh sewenag-wenangnya kepada para karyawan yang lemah.
4. Menurut Molenaar, buruh atau ketenagakerjaan ialah segala hal untuk perlaku, pada intinya dia yang mengatur hubungan diantara tenaga pekerja dan pembisnis ,juga antara tenaga pekerja dan kerja.[15]
5. Pendapat Mr,M.G. Levanbach, adalah hokum u/ perkenan dalam perhubungan kerrja, yang mana pekerjaan tersebu dilaksanakan di bawah atasan atau bos dalam hubungan kerja.
6. Pendapat Dr. Pyaman menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah (man powwer) yakni hasil yang sudah ada atau sedang di lakukan atau sedang dikerjakan. Dalam hal ini juga sedang dalam pencarian kerja, atau yang sudah melaksankan kerja. Misalnya saja sekolahan,ibu RT, secara gampang tenaga pekerja terbagi atas dua golongan yaitu :
    a. Angkatan kerja di mana ada yang bekerja dan pengangguran atau tahap mencari pekerjaan
    b. Golongan yang tidak angkatan kerja ini seperti anak bersekolah ,ibu rumah tangga, dan golongan penerima pengahasilan yakni yang di dapat dari pihak lain, pensiun, dan lain-lain.[16]

---

[15] Lalu .H, *Pengantar Hokum Ketenagaakerjaan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hl. 24.

Transportasi

Transportasi adalah alat yang dipergunakan untuk mengangkut orang/penumpang, hewan-hewan dan barang berat maupun ringan dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi juga yaitu di mana kita dari tempat asal kita atau tempat penjemputan kita ke tempat yang kita tuju atau juga tempat perpindahannya barang/hewan daritempat satu ke tempat yang lainnya .

Funsi dari Kendaraan

Ada beberapa kegunaanya , diantaranya adlh **:**

a. Sebagai alat mempermudah kegiatan manusia sehri-hrinya
b. Sebagai alat melancarkan arus barang dan manusia
c. Sebagai media menunjang berkembangnya ekonmi dengan adannya jasa angkutan
d. Dan untuk berkembangnyaatau pertumbuhan suatu perekonomian daerah.

Kegunaan Kendaraan

Apa saja kegunaan dari transportassi diantaranya adlh :

a. Kegunaan untuk ekonomi
   Seperti yang kita ketahui bahwa sebagaian besar kegiatan ekonomi yang kita lakukan pasti membutuhkan transportasi agar bisa memindahkan barang,hewan dan manusia. Apabila tidak adanya transportasi maka semua sangat lambat dan lumpuh , bearti sangat di perlukan adanya jasa angkutan.
b. Kegunaan untuk social
   Kita mahluk sosia di mana kita membutuhkan satu sama lain sama denga halnya pada angkutan kita memebutuhkn
c. Kegunaan untuk wilayah
   Membuthkan transportasi agar bisa menjangkau pulau-pulau yang jauh sehingga proses ke luar pulau dapat terjangkau sampai yang kepedalaman.
d. Kegunaan untuk politis
   Adapun manfaat politis di Indonesia yaitu : mempersatukan wilayah Indonesia, peningkatan keamanan negara, permudah luasan untuk layanan masyrakat, mempermudah apabila ada bencana lebih cepat untuk mengaksesnya.

Jenis-jenis Transportasi

a. Angkutan Darat
   Angkutan darat terdiri dari dua kelompok yaitu :
   1. Angkutan jalan raya
      Pada angkutan jalan raya ini dia beroperasinya di jalan aspal/beton, jalan raya sendiri membutuhkan prasanaa seprti halte,jalan,lampu merah/rambu lalu lintas dan lain-lain.

---

[16] https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja13-*pengertianmenurutparaahlidanjenis-jenisnyabesertacontolnyasecaralengkap*/, diakses 14 oktober 2018,pukul 02.26. WIB

Alat angkutan jalan raya diantranya adlh : mobil ynag berods 4 maupun lebih, sepeda motor yang berroda dua yg digunkan masyrakat u/ kebutuhan sehari-hari, sepeda yg berroda dua yg digerkan oleh manusia menggunakan kaki atau di ayunkan.

2. Kereta Listrik/Api
   Kendaraan ini adlh kendaraan yang bergerak dengan penggunan bahan bakar batu bara / juga menggunakn daya listrik. Alat kendaraan ini sangat cepat, bebas macet ,dan cepat sampai tujuan kendaraan ini berada dimana arah lajunya sesuai di jalur rel.

b. Angkutan Air
   Angkutan air adlh angkutan yag semua opersionlanya di lakukan di atas permukaan air contoh perahu,kapal feri, kapal laut dan lain-lain.
c. Angkutan Udara
   Angkutan udara adlh kendaraan yag mengoperasian diats udara seprti pesawat, helicopter,hewan , manusia, barang dan lain-lain.[17]

Kendaraan Umum

Kendaraan umum adlh kegiatan di mana memindahkan suatu barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Dilakukanya hal tersebut lebih memudahkan orang untuk mendatangi tempat yang di tuju dari asalmulanya ke tempat tujuannya yang dituju. Dengan kita bisa menyewa jasa angkutan atau membayar/imbalan/upah misalnya dengan menggunakan mobil, motor, bus, kereta, dan sebagainya.

Menurut PP No. 41/1993 Pasal 1 ayat (1) terkait dengan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa suatu pindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan kendaraan pribadi maupun sewa.

Pendapat Keputusan Menteri Perhub No. KM35/2033 terkait dengan penyelenggara kendaraan orang di jalan serta kendaraan umum.

Jenis Kendaraan Umum

Menurut UU No. 14/1992 mengenai LLAJ menyatakan melayanan angkutan manusia dengan angkutan umum meliputi :

a. Kendaraan antara kota yaitu di mana pindahan dari orang satu ke kota lain
b. Kendaraan kota di mana orang yang berpindah dari kota A ke kota B atau kota lainnya.
c. Kendaraan Desa suatu perpindahan dari wilayah dalam atau antar wilayah
d. Kendaraan lintas negara kendaraan yang keluar dari luar negara.[18]

Kendaraan Online

kendaraan online adlh alat angkut barang maupun manusia yang berbasis internet. Alat angkut yang menggunakan kendaraan pribadi yang dihubungkan dengan sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut dapat diunduh atau yang biasa di kenal dengan kata download,

---

[17] http://www.pengertianku.net/2015/12*pengertiantransportasidanfungsinyamaupuncontohnya*.html di akses tanggal 26 Nov 2018, pukul 14.44

[18] http://ejournal.uajyac.id/2546/4/2TS788. diakses tanggal 26 Nov 2018,pukul 14.49

supaya terhubung dengan yang menggunakan & mengemudi untuk lebih permudah saat mesana. Angkutan online merupakan bagian dari kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan dengan tujuan lebih permudah berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Angkutan online yang dalam konteks ini seperti Go-Jek, Grab,menja diangkutan alternatif yang banyak digemari oleh masyarakat karena beragam keunggulannya mencakup: kepraktisan, transparansi, keterpercayaan, keamanan, kenyamanan, ragam fitur, diskon dan promosi atau yang disebut dengan promo, dan lahan kerja baru/sampingan.

Kebijakan Tentang Angkutan Online

Selama ini angkutan online tidak memiliki izin (ilegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara angkutan online dan angkutan umum. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada UU No. 22/2009 mengenai LLAJ pasal 11 huruf a, akan dilakukannya menyusunan rencanaan & terprogram melaksanaan dan mengembangan tecnologi pengerndara motor. Namun karena Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah angkutan online, maka dibuatlah Peraturan Menteri Perhub RI No.32 / 2016 Terkait Menyelenggaraan AKendaraan Orang Dengan Pengdaraan Motor Umum Bukan Dalam Jalan disebutkan dengan Perhub No. 32/2016 yang lebih rinci pengatur menyelenggaraan kendaraan umum dengan aplikasi berbasis tecnologi innformasi.

Namun, sini kemudian direvisi kembali tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.26 / 2017 karena dianggap terlalu berpihak kepada angkutan konvensional. Hanya saja aturan terkait angkutan online masih menuai pro dan kontra karena pengemudi angkutan online menganggap penggunaan stiker dan dashbor digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan, maka pemerintah kembali merevisi Permenhub No. 26/ 2017 menjadi Permenhub No.108 /2017. Berikut ada Sembilan poin revisi dalam aturan baru tersebut:

1. Alat ukur yang menghitung banyak uang yang ada di dalam taksi a pada saat kita naik taksi.
2. Harga: penetapan harga dilaksanakan atas dasar kesepakatan pemilik jasa & penyedia jasa angkutan.
3. Daerh yg oprsi: broprasi pd wilyh oprsi yg tlah ditetpkn Drjn Prhubgan Drt atu Kepla BPTJ / Gbenur
4. Kuta: kuta kebtuhn kndaran dittapkn Drjn Pehubgan Drat / Kpla BPTJ atau Gbenur
5. Jmlh kendran: minmal 5 kndaran. U/ peorngan yg memlki krang dri 5 kedran dpt brhimpn di bdn hokum brbntuk koprsi yg tlh memiki izn pnylengaran tasi derng
6. Bkti kpemlkan kndraan brmtor: BPKB/STNK ats nma bdn hokum/ats nma prorngn bdn hokum brbntk koprasi
7. Domsil tnda nmr kndaran brmotr (TNKB): tasi derng mnggnkan TNKB ssui wlayh oprsi yg ditetpkn
8. Srtfikt rgistrsi ujy type (SRUT): prsyrtan prmhonan izn bgi kndaran brmtor bru hrs melmprkan slinan SRUT kndaran brmtor
9. Pran aplktor: prushan aplksi dy bdng trnspotsi dylarng brtndak sbgi

pnyeleggara agktan umu

Stap orng dlm khdpan mempnyai ksemptn u/ mndpatkn pkrjaan gyna memprthnkan hdupya. Sbgi wrga ngra Indonesia pnyndang disbilytas memilki kdudukn, kwajban, haak & pran yg sm dngn wrga negra lin yg bukan disbilytas. Shigga pmerntah brkwajban membrkan prlkuan yg sm & mnghlngkn sgla bntk diskrminsi kpda pnyndang disbilytas dlm sgla aspk khidupn.

Pnyndang disbilytas prempan & cowok dpt mnjdi anggta msyarkt yg prduktf. Kddukn tenga krja pnyndang disbilyts dlm memprolh kesmptn krja adlh sm dngn tenga krja nrmal / bukan dysbilts. Sbagimna disbutkn dlm UUD NRI 1945 Pasal27 ayt (1)bhw Sgla warga negra brsaman kdudkanya dy dlm hokum dn pmerinthn wjb menjnjug hokum dn pmernthn ity dngan tdk ad kecualny. Dlm Pasal27 aat (2) disebtkn bhw Tip-tip wrg negra brhak ats pkerjan & pnghidpn yg lyk bgi kmanusian. Sdangkn hak dlm bkrja disbutkn dlm Pasal28D ayt (2), yitu stip orng brhak u/ bkrja srta mndptkn imblan & kelakuan yg merata dn selayak dlm hubngn krja. Pasal27 *Connveention on dhe Rghts of Prsons wyth Disbiliyies* (CRPD) mngakui haak pnyndang disbilytas u/ bkerj, ats dsr kesaman dngan org laen, trmsuk hakk ats ksemptn u/ membiyi hdp degan pkerjan yg dipilh / ditrima secra bebs di burxa krja & linkungn krj yg trbka, inklsif & dpt diakses olh pnyndng disbilytas.

UU No. 13/2003 tntng Ketengakrjaan jga mngatr mngeni ksemptn yg sm bg stip tenga krj, trutma disbtkn dlm Pasal5 dn Pasal6 yg mrupkn dsr strtegi nsionl dlm prsaman hakk & pnghpusn diskrminsi bg tenga krj dlm suat pkerjan trmask di dlmnya brlaku u/ tnga krja pnyndng disbilytas. Pasal5 mnybutkn bhw Stap tenga krja memlki ksemptn yg sma tnpa diskrminsi u/ mmproleh pkerjan.

Pasal6 mnybutkn bhw Stip pkeja/bruh brhak memproleh prlkuan yg sm tnpa diskrmnasi dri pngusha. Pngusha wjb membrikn ksemptan krj yg sm kpda pnyndng disbilytas tnpa prlakun diskrmnasi. Aksesbiltas bg penydng disbilytas dlm prushaan jga hrus dipnuhi shngga memudhkn pnyandng disbiltas dlm menjlankn pekrjannya.

Bnyk dri pnyndng disbilytas yg hakhaknya blm trpenhi, pdhl bnyk jga dri mrka yg termpl dlm menjlnkn pekrjan. Mreka yg btul-btul termpl bsa mnjdi pekrja yg profesinal karna penyndng disbiltas memilk keteltin & keultn dlm bkerj. Shngga tidk mentup kmungkina bhw penyndng disbilytas dpt brgbung dy prushan-prusahan yg berikutnya mrka ditemptkn sesai dngan ketermplan yg dipunya.[19]

2.2 Bagaimna Bentuk Perlindungan Hokum bagi Pemenuhan HakHak Pekerja Penyandang Disabilytas

---

[19] *Loc.cit*

Menrut J.C.T. Simorangkir, & Woerjono.S, adlh : aturan-aturan yag brsfat memksa, yg tentukan tingkh laaku orang dlm lingkungn masyrakt yg dibikin olh bagan-bagan resmy yg brwjib.

Mnrut R.Seroso, Hokum adlh hmpnan praturn yg dibikin olh yg brwenng dngan tjuan u/ mngtur taata kehdupn brmasyrakt yg memliki khas u/ perintah & tidak boleh dengan punyai sifatt paksaaan serta penjatuhkan sangsi hokuman bgi yg pelanggarnya.

Menurut Mochtar.K, yang dimaksud hokum yg wadahi hars bukan hnya dipandang hokum ini hanya sesuatu perngkt kaidh & asasasas yg pengatur kehdupn orang dlm masyarkt, hanya saja segera juga pencakup lembga (insttusi) & pembuatan yag memerlukan u/ menjadikan hokum ini dalm knyatan.

Menurut Soepomo, melindungan orang yang bekerja mempunyai tiga ciri-ciri yakni:

1.melindungan ekonomi, yakni melindungan orang yang bekerja dlam model yang didapat imbalan yang cukup, termasud akan orang yang bekerja bukan kuat berkerja keluar kemaunya.

2.melindungan social, yakni: melindungan orang yang bekerja dlm model menjamin sehat pekerja, & bebas brserikt dn melindungan hak u/k perorganisasy.

3.melindungan tecnis, yakni: melindungan orang yang bekerja dlm pola teramanan & selamat dalam berkerja.[20]

Defines melindungan hokum adlh apa melindungan kita kaishkan kepada orang hokun dlam model merangkat hokum bagus yag sifat preefentif dengan yng sifat represiv, dalam bentuk tulis ataupun bukan tertulis. Dngan bahasa laen melindungan hokum sbgai suatu lukisan dari kegunaan hokum, yakni konzep yang mana hokum dpat pemberikan seatu seadilan, penetertiban, pastian, pemanfaatan dan pedamaian.[21]

Menurut Pasal1 nomor 7 Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur No. 3/2013 mengenai Prlindungn & Pelaynan untuk Menyandang Disabilytas mengatakan bahwa merlindungan menyandng diasabiltas adlh segla tindakan & pegiatan u/k penjamin dan melindungi kewenangn konstitusionl serta penyndang disablitas secara optimal sehingga dapat mandiri & berpartisipasi sesuia berserta harkaat dan martbat seseorang dengsn menghindar perbuatan pemukulan dan diskrminasi.

merlindungan hokum merupka periha yng harus dilakukan pertama merlindungan hokum bagi bekerja. Ngomong-ngomong tentang merlindungan hokum bukan terbebas dri landsan ideology dan Falsavah Negara Indonesia adlah Pancasila. Asas merlindungan hokum di Indonesia ialah prinsp mengakuan dan merlindungan terhdap harkaat dan martbat orang yng berasal dari Pancasila. Asas merlindungan hokum kepada perlakuan pemeerintah tertumpu dan berasal pada konsp terkait pengakun dan merlindungan kepada HAM. Merlindungan orang yang bekerja yang dibahas u/ penjamin hak-hak dasr pekrja/peburuh dan penjamin sama rata peluang dan perilaku tnpa diskrminasi ats dasr

---

20 http://www.hukumtenagakerja.com/tag/*perlindungan-hukum*/ diakses pada tanggal 10 oktober 2018,pukul 19.20

21 http://zonaprasko.blogsspot.com/2011/02/*pengertian perlindungan hokm*.html diakses pada tanggal 15 Des 2018,pukul 12.00

apapn u/ menghasilkan persejahteraan pekrja/perburuh & keluargnya serta tetp pemerhatikan perkembangn pemajuan duniaa usaha.

Perlindungn hokum bgi penyandng disabiltas terdapat pada UU No. 13 /2003 mengenai Ketengakerjaan Pasal67 ayat (1) Menyatakan bhwa Penyndang Cacat Pengusha yg perkerjakan tenga pekerja penyndang cacat wajb mengkasihkan perlindungn sesui dengn jenis & tingkat kecacatanya. selanjutnya pada UU No. 4 /1997 mengenai Penyandng Cacat dalam Pasal6 ayat 2 dikatakan bahwa Penyndang cacat berhak pemperoleh pekerjan & kehidupan yag selayk sesuai dengn sifat & tingkat kecacatann, sekolahan, dan mampunya. Pasal13 UU No. 4 /1997 mengenai Penyndang Cacat mengatakan bhwa tiap-tiap penyndang cacat memiliiki pesamaan peluang utk mendapatkn bekerjaan terkait dngan jenis dan tingkat kecactannya.selanjutnya pada Pasal14 dikatakan bhwa Perusahan negara dan swazta pemberikan peluang & perbuatan yng sma terhadap penyndang cacat dengn pempekerjakan penyndang cacat di perusahannya sesuay dengn jenis dan tingkat kecacatan, pendidikan, & mampuan, yang hasilnya tersesuai dengn jumlh karyawn &/kualivikasi perusahan.

Dikatakankan pada penjelsan Pasal14 bhwa perusahan hrus pempekerjakan sekurng-kurngnya 1 (satu) orng penyndang disabiltas yng penuhi mersyaratan dan kualifikasi bekerjaan yng bersngkutan, u/ tiap 100 (seratuss) manusia karywan. Prusahan yng penggunakan tecnologi tingkat jauh hrus pekerjakan sekurng-kurngnya 1 (satv) orng penyndang disabiltas yng pemenuhi syarat-syaratan dan kualivikasi bekerjaan yng bersangkutn walupun hasil karyawany belum cukup dari 100 (seratuz) orang. memperlakuan yng sma diterjermahkan bagai memperlakuan yang bukan diskriminativ termasud di dalmnya persaman imbalan / gaji kariawan u/ bekerjaan dan posisi yang sejajar.

Secra normativ petentuan u/k pempekerjakan orang yng bekerja penyndang disabyltas ternyata sdah ada, tetapi sosialsasi tentang peraturan itu sendiri belum cukup sangat sedikit, bnyak dari pengusahaa yng bukan pengetahui/ bukan memahami isi pada UU No. 4/1997 mengenai Penyndang Cacat itu sendiri. Shingga pngusaha masih blum fahami penetuan jatah/jumlah 1%(satu persen) hrus pempekerjakan penyndang disabiltas pada hasil bekerja yng ada di perusahannya.

Yang diperbaruhi pada UU No.8 /2016 mengenai Penyandang disabiltas pada nomor 7 (tujuh) kewenangan pekerja, Kewiraushaan, & Kopersi Pasal11 menyebutkan bahwa ,kewenangan pekerjaan, Kewirausahan, dan Kopersi unutk Penyndang Disabiltas meliputy hak:

a. Mendapatkan pekerjaaan yng diselenggaarakn dari Pemeriintah, PemDa,/swazta tidak boleh Diskrimnasi;
b. Mendaptkan imbalan yng samaa dngan tenga krja yng tidak Penyndang Disabiltas dlam jeniis bekerjaan & tnggung jwab yng saama;
c. Mendapatkan Akoomodasi yng sellayak dlm bekerjaan;
d. bukan dibrhentkan karna alas an dia disabiltas;
e. Mendapatkan program kembali kerja;
f. tempatan bekerja yng adiil, proporrsional, dan bermarrtabat;

g. Memperleh pesempatan dlam pengembangkan jeenjang karieer serta segla hak normative yng melekat di dalmnya;
h. Memjukan usaaha, mempunyai bekerjaan sendiiri, wiraswaasta, pengeembangan koperasii, dan memulaai usaha sendiiri.

Berdasarkan UU No.8/2016, Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu: Pertama, hak penyndang disabiitas. Terkait dengan haak-hak penyndang disabilytas, diaturr dlam Pasal5 ayat (1) UU No. 8/2016. Menurut Pasal5 ayt (1) UU No. 8 /2016, penyndang disabiltas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Haak-hak tersebut adalah: hak untuk hiidup, bebas dr stiigma, priivasi, keadiilan dan perliIndngan hokum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragan, kebudayan dan pariwiisata, kesejahteran social, aksesibiltas, pelayanaan public perliindungan dari bencana, habiilitasi dan rehabiltasi, konsesii, dataan hidup secara mandiri dan melibbatkan dlam masyarkat, berrekspresi, bercomunikasi,dan memperroleh informasy, perpindah tempaat dan kewarganegaran, bebass dari tindaakan diskriiminasi, penelantran, penyiiksaan, dan eksploitazi.[22]

Bahwa pada UU diatas sudah jelaskan adanya hak-hak penyandang disabilitas, Pengemudi Ojek Online yang menajadi penyandang disabilitas harusnya mendapatkan hak yang sudah dijelaskan diatas yaitu keadilan dan perlindungan hokum yang sama dengan non peyandang disabilitas dalam pekerjaan tapi pada kenyataannya tidak sesuia dengan jalanya UU.

Usaha yang dilaksanakan pemerintah agar perlindungan bagi tenaga berkerja penyandang disabilitas tentang hak-haknya mereka ialah harus setara dengan yang bukan disabiltas. Secara normative hak-hak mereka seharunya diterima tenaga berkerja penyandang disabiltas tanpa adanya bedaan atau perbandingan, contohnya saja yaitu pada peresamaan dan memperlakuan yang juga harus sama, adanya melatihan berkerja, ditempatkan berkerja, hubuungan berkerja, kelindungan, pemberian imbalan atau upahan, dan kesejahteran, dengan hubungan industrial yakni sama. apabalia kedapatan menemukan kelalaian atau melanggaran dari perusahaan tersebut makaa akan memberikan teguran tegas terhadapa perusahaan tersebut.

Memberikan Perllindungan hokum terhadap pemenuhn hakhak berkerja penyaandang disabiltas UU No. 13 /2003 mengenai Ketenagaakerjaan. Mengaturan perliindungan hak berkerja Menyandang disabilytas tersebut diantaranya adalah :

1) Peluang dan di perlakukan yng Sama
2) Adanya latihan bagi berkerja
3) Di tempatkan tenaga berkerja
4) Hubungaan dalam berKerja
5) Merlindungan Penyandang Disabilitas
6) Waktu Kerja&Waktu Istirahat

3. PENUTUP

[22] Tim Independen tRights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.13

3.1. Kesimpulan

Uraian terakhir disampaikan oleh Penulis adalah pada dasarnya yang mana sudah diterapkan yang berkaitan pada UU No.13/2003 mengenai Ketenagaakerjaan bahwa penyndang disabilytas memiliki peluang agra bisa memperoleh pekerjaan yang sama pada non disabilitas atau bukan disabilitas, guna mempertahankan hidupnya. Penyndang disabiltas mempunyai keduudukan, kewajiiban, hak dan peran yng sama dengan warga negara berbeda yang bukan disabiliitas. Jadi pengemudi ojek online berhak mendapatkan hak dan pekerjaannya tanpa diskriminasi dari masyrakat. Perusahaan maupun pengusaha tidak boleh memandang sebelah mata penyandang disabilitas , mereka juga mempunyai keahlian sebenarnya bisa apabila kita mau mengasah bakat mereka dengan sabar dan tekun hasil yang akan di daptkan juga tidak begitulah cepat.

Demikian pula dengan Perlindungan Hukum bagi pengmudi ojek online penyandang disabilitas sudah diatur didalam UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal67 ayat (1) bahwa Penyandang Cacat diaman Pengusaha yang mempekerrjakan tenaga pekerja penyandang cacat harus atau wajib memberkan perlindungn sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatanya.

3.2. Saran

Kita mahkluk cipataan Tuhan YME semua di mata Tuhan sama ,sebaiknya kita selaku mahluk hidup dan bersosial seharusnya tidak seperti atau mempunyai sifat diskriminasi atau mencomooh atau mehina kelainan fisik kepada penyandang disabilitas/penyandang cacat, karena merka mempunyai hak yang sama dengan non disabilitas pada umumnya. Dalam perlindungan hokum bagi pengemudi ojek online penyandang disabilitas perlu dibuat suatu aturan perlindungan hokum yang lebih tegas. Berupa peraturan yang mengatur pemenuhan hak tenaga kerja pengemudi ojek online penyandang disabilitas secara penuh.

DAFTAR BACAAN

Buku

Edi.S,*Pekerja Sosial di Dunia Industri.* Bandung,2009, Refika Aditama.

H.Muladi *HAM- HKI dalam hokum masyarakat*,bandung, refika aditama, 2009,h.253

Abdulkadir.M, *Hokum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.7.

Abbas S, *Manajemen Transportasi,* Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 45.

Vuchic, V.R., *Urban Passenger Transportation Modes, dlm Public Transportation*, Second Edition, eds. Gray, G.E &Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992, h. 79.

Ibid., h. 86

Ibid.,h. 13

Ibid.,h.254

Darwan Prints,*Sosialisasi & dimensasi penegaan HAM*,bandung,Citra Aditya Bakti, 2001, hal.5

Ibid.,hal 5

Ibid.,h.254

Lalu .H, *Pengantar Hokum Ketenagaakerjaan Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hl. 24.

Loc.cit

Tim Independen tRights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I,Cbm, Malang,2016. h.13

Undang-Undang

UUD NRI /1945

UU No.13 / 2003 mengenai Ketenagaakerjaan

UU No. 22 / 2009 mengenai LLAJ

UU No. 8 / 2016 mengenai Penyandang Disabilitas

UU No. 39 / 1999 mengenai Hak asasi Manusia

UU No. 4 / 1997 mengenai Penyandang Cacat

Internet

http://www.*definisimenurutparaahli*.com/*pengertian-tunawicara*/ diakses ,10 oktober 2018, pukul 21.26 WIB

http:/fatimah.blogspot.com/2015.06*makalahperlindungantenagakerja*dan.html, diakses pada tanggal 10 0ktober 2018,pukul 18.38 WIB

http://aceh.tribunnews.com/2018/08/25/*penyandang-disabilitas-berhak-dapat-pekerjaan*.di akses ,10 Oktober 2018, pukul 21.47 WIB.

https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja13-*pengertianmenurutparaahlidanjenis-jenisnyabesertacontohnyasecaralengkap*/, diakses 14 oktober 2018,pukul 02.26. WIB

http://www.pengertianku.net/2015/12*pengertiantransportasidanfungsinyamaupuncontohnya*. html di akses tanggal 26 Nov 2018, pukul 14.44

http://ejournal.uajyac.id/2546/4/2TS788. diakses tanggal 26 Nov 2018,pukul 14.49

http://www.hukumtenagakerja.com/tag/*perlindungan-hukum*/ diakses pada tanggal 10 oktober 2018,pukul 19.20

http://zonaprasko.blogsspot.com/2011/02/*pengertian perlindungan hokm*.html diakses pada tanggal 15 Des 2018,pukul 12.00

Perlindungan Hukum Bagi Disabilitas Yang Menajdi Pengemudi Ojek Online

ORIGINALITY REPORT

%11	%10	%2	%5
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tehfatimah.blogspot.com Internet Source	%2
2	sinta.unud.ac.id Internet Source	%1
3	www.scribd.com Internet Source	%1
4	id.123dok.com Internet Source	%1
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	%1
6	dokumen.tips Internet Source	%1
7	docobook.com Internet Source	%1
8	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<%1

9	saifulanamlaw.blogspot.com Internet Source	<%1
10	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<%1
11	ilo.org Internet Source	<%1
12	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	<%1
13	es.scribd.com Internet Source	<%1
14	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<%1
15	pt.scribd.com Internet Source	<%1
16	Submitted to iGroup Student Paper	<%1
17	repository.unhas.ac.id Internet Source	<%1
18	tribratanewstomohon.blogspot.com Internet Source	<%1
19	www.perbendaharaan.net Internet Source	<%1

20	meihimeborneo.blogspot.com Internet Source	<%1
21	guruberbagigurubergurú.blogspot.com Internet Source	<%1
22	kelvin-me.blogspot.com Internet Source	<%1
23	ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	<%1
24	undangundanglaulintas.blogspot.com Internet Source	<%1
25	dedyyulfris.blog.com Internet Source	<%1
26	publications.polymtl.ca Internet Source	<%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		